BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Selain itu, pajak juga berfungsi sebagai bentuk kontrak sosial antara masyarakat dan pemerintah, di mana pajak memiliki peran penting dalam penerimaan negara. Pajak dapat berperan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi negara serta menjadi sumber pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas pelayanan publik, seperti penyediaan listrik, pembangunan jembatan, pelabuhan, jalan umum, penyediaan air bersih, dan berbagai kebutuhan lainnya (Agustin & Hariyani, 2023).

Agar pengalokasian dana pajak dapat tepat sasaran, pemerintah pusat membentuk otonomi daerah, di mana pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan wilayahnya masing-masing, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang sebagian sumber dananya berasal dari Pajak Daerah (Winasari, 2020). Di dalamnya, terdapat Pajak Provinsi yang merupakan salah satu komponen penerimaan wajib yang pemungutan dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi di Indonesia terdiri dari lima jenis, yaitu: "Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Kendaraan Bermotor." Dari kelima jenis Pajak Provinsi tersebut, Pajak Kendaraan Bermotor merupakan yang paling berkontribusi dan memberikan dampak terbesar terhadap peningkatan penerimaan daerah (Widiowati & Elisabeth, 2023).

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu komponen utama dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah (Saputri & Saputra, 2020). Pemerintah daerah melalui Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) memiliki kewajiban untuk mengelola penerimaan pajak kendaraan bermotor secara efektif dan efisien. Di Kabupaten Cirebon, khususnya di SAMSAT Sumber, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian lebih.

Tabel 1.1. Potensi kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor yang membayar pajak

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor	Kendaraan Bermotor yang membayar pajak	Presentase (%)
2021	475.172	313.860	66,05
2022	485.393	320.341	65,99
2023	492.427	316.028	64,17

Sumber: Data diolah 2024

Data pada tabel 1.1. menunjukkan tren kepatuhan pajak kendaraan bermotor (KBM) di Kabupaten Cirebon selama tiga tahun terakhir, yaitu dari tahun 2021 hingga 2023. Meskipun jumlah kendaraan bermotor menunjukkan tren peningkatan setiap tahun, persentase kendaraan yang memenuhi kewajiban pembayaran pajak justru menunjukkan penurunan.

Pada tahun 2021, terdapat 475.172 kendaraan bermotor, dan dari jumlah tersebut, 313.860 (66,05%) membayar pajak. Pada tahun 2022, jumlah kendaraan meningkat menjadi 485.393, namun kendaraan yang membayar pajak hanya 320.341, dengan persentase kepatuhan sedikit menurun menjadi 65,99%. Pada tahun 2023, jumlah kendaraan kembali meningkat menjadi 492.427, namun hanya 316.028 kendaraan yang membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan menurun lagi menjadi 64,17%.

Penurunan persentase ini mengindikasikan adanya masalah dalam kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Cirebon. Pertumbuhan jumlah kendaraan seharusnya diiringi dengan peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak. Namun, penurunan

persentase ini menunjukkan bahwa, meski jumlah kendaraan meningkat, proporsi masyarakat yang membayar pajak semakin berkurang. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh salah beberapa faktor, yaitu tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, sanksi pajak, dan layanan digital. Tingkat pendidikan memiliki hubungan erat dengan pemahaman seseorang terhadap peraturan pajak, hak, dan kewajiban sebagai wajib pajak. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki korelasi dengan peningkatan kemampuan individu untuk memahami informasi mengenai kewajiban pajak, baik dari segi administrasi maupun teknis (Umah & Riduwan, 2022).

Pendidikan merupakan salah satu faktor krusial yang memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap kewajiban pajak kendaraan bermotor. Pendidikan tidak hanya memberikan keterampilan dasar, tetapi juga membentuk pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kewajiban sebagai warga negara, termasuk dalam hal membayar pajak kendaraan (Umah & Riduwan, 2022).

Masyarakat dengan pendidikan rendah cenderung memiliki keterbatasan pemahaman mengenai manfaat pembayaran pajak bagi pembangunan daerah. Tingkat pendidikan yang rendah turut menjadi faktor pembatas dalam memperoleh akses mereka terhadap informasi mengenai tata cara dan keuntungan pembayaran pajak, termasuk akses terhadap layanan digital yang kini mempermudah pembayaran pajak secara online (Roja et al., 2022). Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan yang diperoleh dalam penelitian Pratiwi et al. (2024) bahwa pendidikan memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Mendidik wajib pajak tidak membuat mereka semakin sadar akan keinginannya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Rendahnya kesadaran ini merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya tingkat pemenuhan kewajiban oleh wajib pajak, seperti terlihat dari data persentase kepatuhan pajak yang cenderung menurun meskipun jumlah kendaraan bertambah setiap tahunnya.

Pelaksanaan kewajiban perpajakan masyarakat dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang dimiliki (Pauji, 2020). Tingkat pendidikan yang lebih

tinggi pada masyarakat umumnya berkontribusi pada kemampuan mereka untuk memahami dan menginterpretasikan berbagai ketentuan serta regulasi perpajakan suatu negara. Pemahaman yang mendalam terhadap sistem perpajakan ini diharapkan berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka. Melalui pendidikan, diharapkan individu dapat terdorong untuk mengembangkan pola pikir positif, yang pada akhirnya memberikan dampak positif dalam mendorong pelaksanaan kewajiban perpajakan secara tepat (Umah, Rifa'atul; Riduwan, 2022).

Selain itu, tingkat pendidikan memengaruhi pendapatan masyarakat dan kemampuan mereka untuk mengalokasikan dana bagi pajak. Penduduk dengan pendidikan yang lebih rendah umumnya memiliki pendapatan yang lebih rendah, sehingga mereka lebih memprioritaskan pengeluaran untuk kebutuhan dasar daripada kewajiban pajak (Rahman & Restiatun, 2023). Hal ini berkaitan langsung dengan kepatuhan pajak kendaraan, di mana pendapatan yang terbatas menjadi salah satu kendala utama.

Di sisi lain, tingkat pendapatan juga menjadi variabel penting dalam menentukan kemampuan seseorang membayar pajak. Wajib pajak yang memiliki tingkat pendapatan lebih tinggi pada umumnya dikenai beban kewajiban perpajakan yang lebih besar, sehingga meningkatkan potensi kontribusi mereka terhadap penerimaan negara. Namun, terdapat dugaan bahwa individu dengan pendapatan lebih tinggi lebih cenderung untuk menghindari atau menunda kewajiban pajaknya jika tidak diimbangi dengan pengawasan dan pemahaman yang memadai tentang dampak sosial dan hukum dari ketidakpatuhan (Ramadhan et al., 2022).

Tabel 1.2 Garis Kemiskinan Kabupaten di Jawa Barat Tahun 2024

No.	Kabupaten	Garis Kemiskinan
1	Garut	Rp 393.464
2	Tasikmalaya	Rp 400.148
3	Sukabumi	Rp 416.751
4	Kuningan	Rp 420.867
5	Sumedang	Rp 422.714

6	Subang	Rp 434.161
7	Bandung Barat	Rp 455.325
8	Bandung	Rp 455.636
9	Cianjur	Rp 466.509
10	Ciamis	Rp 467.497
11	Purwakarta	Rp 467.948
12	Pangandaran	Rp 470.068
13	Cirebon	Rp 475.046
14	Bogor	Rp 513.512
15	Majalengka	Rp 547.912
16	Indramayu	Rp 560.159
17	Karawang	Rp 597.345
18	Bekasi	Rp 674.924

Sumber: Garis Kemiskinan (Rupiah) 2024

Dilihat pada tabel 1.2, diketahui bahwa masyarakat Cirebon termasuk ke dalam golongan mampu secara finansial. Nominal Rp475.046 ini merupakan nominal peningkatan dari tahun sebelumnya, yakni 2022 yang sebesar Rp451.853. Akan tetapi, hal tersebut tidak menjadi jaminan atas sikap patuh wajib pajak perihal pemenuhan kewajiban perpajakan, dilihat dari kurang patuhnya masyarakat Cirebon dalam melakukan kewajiban pembayaran pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor.

Pada penelitian sebelumnya, Tingkat pendapatan individu memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Penelitian Bhagaskara et al. (2023) mengungkapkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di mana variasi pendapatan antar individu berkontribusi pada perbedaan tingkat ketaatan dalam memenuhi kewajiban pajak. tentunya akan memengaruhi kemampuan mereka dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini mendukung temuan Kusumawati & Rachman (2021) yang menyatakan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dapat diamati melalui tingkat penghasilan individu. Semakin tinggi tingkat penghasilan, semakin besar kemungkinan individu untuk memenuhi kewajiban pajak mereka secara

tepat waktu, karena peningkatan penghasilan sering kali berkontribusi pada stabilitas finansial yang mendukung ketaatan dalam pembayaran pajak.

Penerapan sanksi perpajakan oleh pemerintah merupakan upaya strategis untuk mengurangi pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Baik sanksi administratif maupun pidana dapat dijatuhkan kepada wajib pajak yang tetap melanggar peraturan. Melalui kebijakan ini, diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat secara konsisten sesuai dengan ketentuan perpajakan. Tujuan dari upaya ini adalah untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga berkontribusi pada optimalisasi penerimaan negara di sektor perpajakan (Indriati et al., 2022).

Tabel 1.3 Sansi Administrasi (Denda) di Kabupaten Cirebon Tahun 2022-2023

Tahun	Penerimaan Sanksi (Denda)
2022	Rp 6.851.755.000
2023	Rp 8.093.338.200

Sumber: Data diolah 2024

Berdasarkan tabel 1.4. peningkatan penerimaan sanksi (denda) di Kabupaten Cirebon dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, penerimaan sanksi mencapai Rp6.851.755.000, sedangkan pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp8.093.338.200. Kenaikan ini menggambarkan adanya peningkatan dalam penerapan sanksi atau denda.

Peningkatan penerimaan sanksi dapat diartikan sebagai meningkatnya jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dapat mengindikasikan adanya kendala dalam tingkat kepatuhan terhadap pajak kendaraan di Kabupaten Cirebon, sehingga pemerintah atau pihak berwenang perlu menerapkan sanksi sebagai salah satu bentuk pengawasan dan pengendalian.

Pada penelitian terdahulu sanksi perpajakan memiliki peranan dalam memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian yang dilakukan oleh Susanty & Hidayat (2023) menunjukkan bahwa sanksi pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan tersebut. Dengan

demikian, intensifikasi penegakan sanksi perpajakan dipandang mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penguatan dalam penegakan sanksi perpajakan dipandang mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Pemberlakuan sanksi yang lebih tegas berpotensi menstimulasi kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor secara berkala. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Widajantie et al. (2019) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penerapan sanksi yang bersifat memberikan efek jera terbukti mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Di sisi lain, pemerintah telah menyederhanakan dan meningkatkan efisiensi sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) agar selaras dengan perkembangan zaman. Untuk mempermudah administrasi perpajakan secara digital, pemerintah bekerja sama dengan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), sebuah sistem terpadu yang dirancang untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak mereka.Pemerintah menyediakan berbagai layanan digital seperti E-SAMSAT yang bisa digunakan secara nasional dan aplikasi SAPA WARGA yang dibuat oleh pemerintah Jawa Barat yang bisa digunakan untuk seluruh wajib pajak kendaraan Jawa Barat. Layanan-layanan tersebut diharapkan mampu berperan sebagai insentif yang memotivasi wajib pajak agar menjalankan tanggung jawabnya dalam melakukan pembayaran pajak secara tepat. memotivasi wajib pajak agar menjalankan tanggung jawabnya dalam melakukan pembayaran pajak secara tepat (Virgiawati, 2019).

Tabel 1.4 Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor *Online* di Kabupaten Cirebon Tahun 2022-2023

Tahun	Pembayaran *online*
2022	Rp61.349.308.300
2023	Rp59.045.862.000

Sumber: Data diolah 2024

Data pada tabel 1.5. menggambarkan tren perkembangan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor secara *online* di Kabupaten Cirebon

selama dua tahun terakhir. Pada tahun 2022, total pembayaran pajak kendaraan secara *online* mencapai Rp61.349.308.300, namun jumlah tersebut mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi Rp59.045.862.000. Penurunan ini menjadi indikasi menarik karena layanan digital atau *online* seharusnya memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya dengan lebih efisien dan fleksibel. Dengan hadirnya layanan digital, diharapkan terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak, terutama di era di mana teknologi informasi berkembang pesat. Namun, kenyataanya menunjukkan bahwa tingkat pembayaran pajak kendaraan melalui sistem daring mengalami penurunan di Kabupaten Cirebon pada tahun 2023.

Pada penelitian terdahulu layanan digital seperti implementasi E-SAMSAT memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian yang dilakukan oleh Susanty & Hidayat (2023) menunjukkan bahwa keberadaan E-SAMSAT berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan tersebut. Hasil penelitian tersebut juga menegaskan bahwa kemajuan teknologi turut membentuk keyakinan masyarakat terhadap efektivitas sistem E-SAMSAT sebagai sebuah proses pembayaran pajak bagi wajib pajak agar menjadi lebih mudah. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Maulana & Septiani (2022) bahwa pemanfaatan layanan E-SAMSAT memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan berbagai kemudahan yang diberikan E-SAMSAT dalam pembayaran pajaknya serta aman dan nyaman meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis, menguji, sekaligus menelaah tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, efektifitas sanksi dan layanan digital atas kepatuhan membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cirebon. Maka, berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, peneliti menganalisis dan menguji penelitian tentang "Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan, Efektifitas Sanksi Dan Layanan Digital Sebagai Penentu Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Di SAMSAT Kabupaten Cirebon".

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Merujuk pada pemaparan dalam latar belakang masalah, maka dapat disusun identifikasi permasalahan yang akan diteliti dan menjadi fokus dalam penelitian ini, diantaranya:

a. Tingkat kepatuhan wajib pajak atas kendaraan bermotor tergolong rendah, sebagaimana tercermin dari data jumlah kendaraan bermotor yang melunasi kewajiban pajaknya dari tahun 2021-2023 mengalami penurunan di Kabupaten Cirebon.
b. Pendidikan masyarakat terbatas kurang memahami manfaat pembayaran pajak bagi pembangunan daerah dan hak serta kewajiban sebagai wajib pajak.
c. Kabupaten Cirebon termasuk ke dalam golongan mampu secara finansial. Nominal Rp475.046 ini merupakan nominal peningkatan dari tahun sebelumnya, yakni 2022 yang sebesar Rp451.853, namun hal tersebut tidak menjadi peningkatan kepatuhan pajak di Kabupaten Cirebon
d. Meskipun sanksi atau denda pajak kendaraan bermotor diterapkan, tingkat ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat waktu masih tergolong rendah. Penerimaan dari sanksi pajak justru meningkat setiap tahun, pada tahun 2022 penerimaan sanksi mencapai Rp6.851.755.000 meningkat menjadi Rp8.093.338.200 pada tahun 2023, yang menunjukkan bahwa sanksi yang diterapkan belum cukup efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
e. Penurunan jumlah pembayaran pajak kendaraan bermotor secara *online* pada tahun 2023 menunjukkan bahwa layanan digital yang disediakan belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya pemahaman tentang cara mengakses layanan tersebut atau masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran *online*.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

2. Pembatasan Masalah

Untuk memfokuskan peneliti dalam pembahasan penelitian perlu dilakukan pembatasan masalah yaitu penelitian ini membatasi penelitian kepatuhan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Sumber Kabupaten Cirebon.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah penelitian ini adalah:

a. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Cirebon?
b. Bagaimana pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Cirebon?
c. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Cirebon?
d. Bagaimana pengaruh layanan digital terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Cirebon?
e. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, efektivitas sanksi dan layanan digital terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disusun, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Cirebon.
2. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Cirebon.
3. Untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Cirebon.
4. Untuk menganalisis pengaruh layanan digital terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Cirebon.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

5. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, efektivitas sanksi dan layanan digital terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan, riset ini memiliki banyak manfaat bagi berbagai pihak, baik itu untuk tujuan akademik maupun untuk wajib pajak atau instansi terkait. Maka, manfaat dibuatnya penelitian ini dipaparkan seperti dibawah ini:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman dan pengetahuan berbagai pihak serta menjadi referensi terkait pengaruh tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, sanksi pajak, dan layanan digital terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Cirebon.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan referensi dan pembanding dalam pengembangan studi-studi selanjutnya yang berkaitan dengan teori sejenis dan variabel yang ada dalam studi ini. Selain itu, diharapkan mahasiswa dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mereka mengenai perpajakan, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor, serta memperoleh manfaat dari pengalaman yang didapatkan selama penelitian.

b. Bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Penelitian ini diharapkan wajib pajak memperluas pemahaman mengenai peran Pajak Kendaraan Bermotor bagi pembiayaan dan pertumbuhan ekonomi negara, serta pemahaman mengenai sanksi perpajakan yang akan didapatkan apabila melakukan pelanggaran.

c. Bagi Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Cirebon

Penelitian ini diharapkan bisa memberi motivasi dan masukan bagi Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Kabupaten Cirebonatas peningkatan sikap patuh yang dimiliki setiap wajib pajak khususnya perihal pembayaran pajak.

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memperluas pemahaman serta pengetahuan tentang Pajak pengaruh antara pengaruh tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, sanksi pajak dan layanan digital terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Cirebon.

E. Sistematika Penelitian

Agar struktur penulisan penelitian ini terstruktur dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, penulis telah merancang sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN, yakni merupakan gambaran umum terhadap permasalahan-permasalahan yang akan dipaparkan dalam penelitian ini. Pada Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA**,** bab ini membahas mengenai penjabaran teori yang digunakan dalam penelitian untuk mendukung penelititi dalam perumusan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel penelitian, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini membahas mengenai hasil dan pembahasan yang diperoleh dari pengolahan data dengan metode yang telas dijelaskan sebelumnya.

BAB V PENUTUP, bab ini terdiri dari kesimpulan dari Pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya dan saran yang berkaitan dengan penelitian.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON